



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KUDU
DESA KATEMAS

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KATEMAS
NOMOR : 138 / 06 / 415.63.11 / 2010

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA KATEMAS

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSIKAN

Menetapkan

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa, Katemas Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang sebagai berikut

NO URUT : 1
NAMA : NOR KHOLIS
TEMPAT / TGL. LAHIR ; JOMBANG, 04 JUNI 1972
JABATAN : KEPALA DUSUN GLUGU

KEDUA : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Katemas
Pada tanggal : 16 Nopember 2010

